



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**ASPEK YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR  
DI KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun oleh :**

**ALDESTRA TRISTANO FIRDAUS W.**

**NPM : 21 1003742018747**

**SEMARANG  
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**ASPEK YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR  
DI KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :  
**ALDESTRA TRISTANO FIRDAUS WARTONO**  
NPM. 211003742018747

Mengesahkan  
Tim Penguji  
Ketua

**Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0629096001


Mengetahui

Anggota

**Sri Murni, S.H., MH**  
NIDN : 0617126301

Anggota

**Benny Bambang Irawan, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0604026002



**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum**  
NIDN : 0625046301

**SEMARANG  
2024**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Tinjauan Umum .....	9
1. Pengertian Merek .....	9
2. Sistem Pendaftaran Merek .....	12
3. Persamaan Merek .....	15
4. Yang Dilindungi Merek Terdaftar .....	19
5. Perlindungan Hukum Sejak Filling Date .....	21
B. Tinjauan Khusus .....	22
1. Penghapusan Atas Putusan Pengadilan .....	22
2. Pembatalan Merek Terdaftar .....	23
3. Gugatan Ganti Rugi .....	24
4. Upaya Tuntutan Peradilan .....	27

4. Upaya Tuntutan l'emidanaan.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Tipe Penelitian .....	32
B. Spesifikasi Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Metode Penyajian Data .....	33
F. Metode Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>34</b>
A. Lingkup Pengaturan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Merek di Wilayah Indonesia .....	34
B. Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Pemberian Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Merek di Wilavah Indonesia .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

## ABSTRAK

Merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal, symbol, logo bagi suatu produk barang atau jasa tertentu dan berdaya guna sebagai pembeda terhadap produk sejenis yang dilekati merek lain. Melalui merek suatu produk tertentu akan mudah dikenali masyarakat. Digemarinya suatu produk barang atau jasa tertentu oleh konsumen akan memberikan nilai tersendiri bagi merek yang dilekatkan pada produk tersebut, sehingga merek menjadi dikenal dan memiliki *goodwill* (nama baik) atau reputasi yang baik di masyarakat. Semakin tinggi reputasi merek akan menjadi sasaran pemalsuan oleh pihak yang beritikad buruk untuk dimanfaatkan guna memperoleh keuntungan secara tidak jujur. Upaya perlindungan hukum bagi merek terdaftar kemudian dilakukan di banyak negara guna menangkal timbulnya pemalsuan merek dengan menerapkan ketentuan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan merek, salah satunya dengan mewajibkan pendaftaran merek. Untuk lebih meningkatkan upaya perlindungan hukum kemudian dirancang bentuk atau macam penegakan hukum yang dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa instansi terkait seperti Direktorat Jenderal HKI, lembaga peradilan, lembaga kejaksaan dan kepolisian. Melalui penelitian studi kepustakaan diperoleh gambaran atas diskripsi tentang bagaimana lingkup pengaturan perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek terdaftar di Indonesia. Penelitian menggunakan metode dengan tipe penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis dan sumber data sebagai bahan kajian guna menjawab permasalahan terbagi dua, data sekunder dan data primer. Untuk pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan, observasi dan interview. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian berupa lingkup pengaturan hukum meliputi : sistem wajib daftar, pemberian hak eksklusif atas merek, dan penolakan pendaftaran merek. Lingkup penegakan hukum meliputi gugatan pembatalan merek terdaftar, gugatan atas pelanggaran merek dan tuntutan pertanggung jawaban pidana. Adapun mengenai hambatan yang timbul dalam upaya pemberian jaminan perlindungan dan penegakan hukum terhadap pemalsuan merek antara lain meliputi : pelaku pemalsuan sengaja tidak bersinggungan dengan bidang hukum, pemanfaatan kemajuan teknologi, kegiatan usaha pelaku tidak berijin atau berbeda peruntukan, tindak pidana merek merupakan delik aduan dan pelaku pemalsuan tidak diketahui tempat tinggalnya.

**Kata Kunci :** perlindungan hukum, pemilik, merek terdaftar.